



KEPALA DESA TEGALANDONG
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA TEGALANDONG
NOMOR 0/ TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) PERUBAHAN
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALANDONG

- Menimbang : a. bahwa adanya Peraturan Menteri desa dan PDT nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasionalatas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan oleh Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7)

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. bahwa adanya Peraturan Menteri desa dan PDT nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasionalatas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALANDONG

dan

KEPALA DESA TEGALANDONG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) PERUBAHAN TAHUN
2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
3. Bupati adalah Bupati Tegal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RKP-Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2025 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RKPDesa 2025

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa Tegalandong yang lebih maju.

Pasal 5

Misi : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Tegalandong yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Tegalandong

Pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA TEGALANDONG



ABD KHARIS

Diundangkan di Desa Tegalandong

Pada tanggal

Sekretaris Desa

IMAM SEGER RIYANTO

Lembaran Desa Tegalandong Tahun 2024 Nomor...01

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEGALANDONG KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGALANDONG**

NOMOR : 0 / TAHUN 2025

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) PERUBAHAN**

TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALANDONG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa adanya Peraturan Menteri desa dan PDT nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasionalatas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Perubahan Desa Tegalandong Tahun 2025

- e. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan
- f. disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2025
- g. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri desa dan PDT nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasionalatas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) PERUBAHAN TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) PERUBAHAN TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Tegalandong

Pada Tanggal : 9 Januari 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA TEGALANDONG

KETUA



ABD HAMID

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01 /DS - Tegalandong/2025

Nomor : 01 /BPD - Tegalandong /2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA TEGALANDONG

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) PERUBAHAN TAHUN 2025**

Pada hari ini kamis tanggal sembilan bulan januari Tahun Dua Ribu Dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABD KHARIS : Kepala Desa Tegalandong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. ABDUL HAMID : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Tegalandong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tegalandong selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa Perubahan 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa Perubahan 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Perubahan 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Lebaksiu untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
ABD KHARIS

PIHAK KEDUA

ABDUL HAMID

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDesa 2025**

Pada hari ini kamis tanggal sembilan Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Desa Tegalandong , Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, RT/RW Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas RKPDES Perubahan Tahun 2025

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKPDesa 2025 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penghasilan Tetap, tunjangan dan Operasional

- Penghasilan Tetap Kades dan Perdes
- Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kades dan Perdes
- Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD dan RT / RW
- Tunjangan Kades dan Perdes
- Operasional Perkantoran (Pemerintah Desa)
- Operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa
- Tunjangan BPD
- Operasional BPD
- Operasional RT dan RW
- Penghasilan Staf Kantor Desa
- Tambahan Penghasilan/Siltap ke 13
- Lain-lain operasional Kantor

2. Sarana Prasarana Kantor Desa

- Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa
- Lain lain sub Bidang Sarana Prasarana

3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan/LPJ

- Penyusunan APBDes dan LPJ
- Penyelenggaraan Musdes
- Penyusunan RKPDes Tahun 2026
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan
- Pengadaan Perangkat Desa
- Desa Digital

4. Sub Bidang Pertanahan
 - Administrasi PBB
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Sub Bidang Kesehatan
 2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 3. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 4. Lain-lain Sub Bidang PU dan Tata Ruang
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, Pelindungan Masyarakat
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - b. Sub Bidang Peningkatan kapasitas paratur Desa
 - c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan Bencana
 - b. Penanggulangan Darurat dan Mendesak Desa
- B. Menyepakati RKPDesa Perubahan 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
1.
 2. Dst

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

	DESA TEGALANDONG	
1. Ketua	ABD HAMID	(.....)
2. Wakil Ketua	ABDUL AMAR	(.....)
3. Sekretaris	YUSUF	(.....)
4. Anggota	ABDUL ANWAR	(.....)
5. Anggota	S. Syamsudin	(.....)
6. Anggota	Wahid	(..... 9.2.2025)
7. Anggota	Suprih	(.....)
8. Anggota	S. H. R. S. U.	(.....)
9. Anggota	Teguh Retno Budianto	(.....)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan RKP perubahan Desa di Desa Tegalandog Kecamatan
Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Kamis , 9 Januari 2025

Jam : 13.30 WIB

Tempat : Balai Desa tegalandong

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar
hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2020 – 2025 untuk dijabarkan di dalam
RKPDDes 2025

Kriteria dan verifikasi RKPDDes 2025 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang
masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2025
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah: ABD KHARIS dari Pemerintah Desa

Notulen : IMAM SEGER RIYANTO dari Pemerintah Desa

Narasumber :1. IMAM SEGER RIYANTO dari Pemerintah Desa

2. ABD HAMID dari Ketua BPD

3. ABD KHARIS dari Kepala Desa Tegalandong

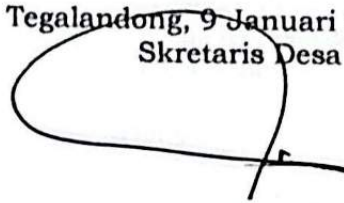
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan RKP Desa antara lain :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2025
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh


Kepala Desa
(ABD KHARIS)

Tegalandong, 9 Januari 2025
Sekretaris Desa


(IMAM SEGER RIYANTO)

Wakil Kelompok Masyarakat


(..... Nur Zaman)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEGALANDONG KECAMATAN LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL**

Sekretariat : Jl.Prapatan Utara Kode Pos 52461

Nomor : 005 / 01 / BPD / 2025
Lamp. :
Hal : Undangan

Tegalandong, 08 Januari 2025

Kepada :

Yth : 1. Ketua LPMD dan Anggota
2. Ketua KPMD dan Anggota
3. Ketua RT, RW
4. Pengurus PKK
6. Tokoh Masyarakat
7. Tokoh Pemuda

Untuk :

Di Tegalandong

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bp/Ibu/Sdr nanti pada :

Hari /Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Waktu : Pukul 14.00 Wib

Tempat : Pendopo Balai Desa Tegalandong

Acara : Musyawarah Desa Penetapan Perubahan RKPDesa
Tahun 2025.

Demikian undangan ini kami sampaikan ,atas kehadirannya disampaikan
terimakasih.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA


ABD. WAMID

Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Camat Lebaksiu.
2. Kepala Desa Tegalandong.
3. Pendamping Desa
4. No. 1 s/d 3 dimohon kehadirannya.
5. Arsip



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEGALANDONG
KEC. LEBAKSIU KAB. TEGAL
JL. PRAPATAN UTARA NO.02 KODE POS 52461

DAFTAR HADIR

HARI	KAMIS	Jml.Undangan	Lk : Pr :
TANGGAL	09 JANUARI 2025	Jml.Yang Hadir	Lk : Pr :
TEMPAT	Pendopo Balai Desa Tegalandong		
ACARA	Musyawarah Desa Penetapan Perubahan RKPDesa Tahun 2025		

No	NAMA	L/P	ALAMAT		JABATAN	TANDA TANGAN
			RT	RW		
1	ABDUL HAMID	L			Ketua BPD	
2	ABDUL AMAN	L	07	01	Wk (Ket BPD)	
3	YUSUF	L	03	10	BPD	
4	ABDUL ANWAR	L	01	09	BPD	
5	S. Syarifuddin	L	01	12	—	
6	Wahid	L	03	06	—	
7	Supriatni	P.	01	03	—	
8	Setiawan	L	05	11	—	
9	Teguh Retno Budianto	L	03	04	—	
10	Muhammad Lijana	L	01	03	Set. Desa	
11	KHodoe	L	02	06		
12	Murduwan	P	02	03		
13						
14						
15						
16						

No	NAMA	L/P	ALAMAT		JABATAN	TANDA TANGAN
			RT	RW		
17						
18						
19						
20						

KETUA BPD



ABDUL HAMID

DESA : PEMERINTAH DESA TEGALANDONG
 KECAMATAN : KECAMATAN LEBAKSIU
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN TEGAL
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tegalandong	1 ORANG	Kades	12 BULAN	60.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Tegalandong	1 orang	Kades	12 bulan	122.400.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tegalandong	7 orang	Perangkat Desa	12	223.260.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Tegalandong	7 orang	Perangkat Desa	12 bulan	132.871.500,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tegalandong	8 orang	Kades dan Perangkat Desa	12 bulan	17.676.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Tegalandong	1 Ls	Operasional Pemerintah Desa	12 bulan	45.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Tegalandong	9 orang	Pelayanan Maksimal	12 Bulan	72.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Paksiat Seragam, Listrik dll)	Tegalandong	1 Ls	Pelayanan Maksimal	12 Bulan	1.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Tegalandong	72 orang	Pelayanan Maksimal	12 Bulan	86.400.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tegalandong	1 Ls	Pelayanan yang maksimal	12 Bulan	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	Tegalandong	81 Orang	Pelayanan Maksimal	12 Bulan	11.500.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	Tegalandong	1 orang	Pelayanan maksimal	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Tegalandong	1 Orang	Pelayanan maksimal	12 Bulan	6.000.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	Tegalandong	8 Orang	Kades dan Perangkat Desa	1 Bulan	11.000.000,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Tegalandong	1 Ls	Pelayanan Maksimal	12 Bulan	8.773.727,00	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Tegalandong	1 Paket	Pelayanan Maksimal	12 Bulan	384.124,00	DLL	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Tegalandong	1 Paket	Pelayanan Maksimal	1 hari	29.750.000,00	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Tegalandong	1 Paket	Pelayanan maksimal	1	15.000.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keamsipan	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Tegalandong	1 Orang	Pelayanan maksimal	12 Bulan	3.600.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Regular)	Tegalandong	1 Paket	Pelayanan yang maksimal	12 bulan	8.500.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tegalandong	1 Ls	penyusunan kegiatan desa yang terencana	12 Bulan	8.500.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tegalandong	1 Ls	Pemerintah Desa	12 Bulan	6.500.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Tegalandong	1 Paket	Informasi Desa	1 bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	KELOLA	SAMA	KETIGA	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	Tegalandong	1 Paket	Pemerintah Desa	1 hari	15.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa (yang menjadi wewenang	Tegalandong	1 Paket	Pelayanan yang maksimal	1	25.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Tegalandong	1 Paket	PBB	12 Bulan	35.000.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN
JUMLAH PER BIDANG							1.001.615.351,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Tegalandong	1 Paket	Guru Ngaji, imam masjid/mushola pengurus jenazah	1 Bulan	16.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Tegalandong	1 Paket	Kesehatan masyarakat	12 Bulan	15.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsa, Insektif)	Tegalandong	1 Paket	Peningkatan Kesehatan balita dan lansia	12 Bulan	85.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Tegalandong	1 Paket	Pelayanan Kesehatan masyarakat	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Tegalandong	1 Paket	Balita dan anak remaja	1 hari	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ***)	Tegalandong RW 07	1 Paket	Peningkatan ekonomi, lancar lalu lintas	1 Bulan	85.092.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Tegalandong RW 03,04	1 Paket	Peningkatan ekonomi, lancar lalu lintas	2 Bulan	200.000.000,00	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman ***)	RW 2,4,8,11,9	5 Paket	Memperluas transportasi	2 Bulan	238.923.921,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	RW 01,03,11	3 Paket	Memperluas arus air, mencegah banjir	3	123.856.921,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(KAWILAN DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	BWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Tegalandong RW 02	1 Paket	Memperancar arus air, mencegah banjir	2 bulan	200.000.000,00	PBP	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Tegalandong	1 Paket	Pelayanan maksimal	1 bulan	36.250.599,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN
			Tegalandong	1 Paket	Pelayanan maksimal	2 bulan	40.269.988,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Tegalandong	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	8.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Tegalandong	1 Paket	masyarakat miskin	1 bulan	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
JUMLAH PER BIDANG							1.088.393.429,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Tegalandong	1 Paket	Meningkatkan Tenaga Linmas yang baik	1 tahun	60.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Keenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Tegalandong	2 Keg	Meningkatkan keimanan dan nasionalisme	4 Hari	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Tegalandong	1 Keg	Mengkatkan prestasi bidang olahraga	7 Hari	5.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Tegalandong	1 Keg	Penguatan Lembaga Desa	12 bulan	5.000.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN
			Tegalandong	4 Paket	Penguatan Lembaga Desa	12 Bulan	17.000.000,00	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Pembinaan PKK	Tegalandong	1 Paket	Pemberdayaan Perempuan	12 bulan	30.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
JUMLAH PER BIDANG							147.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											

KD	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	(RT / RW DUSUN)	VOLUME	MANFAAT	PELAKSANAAN	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Tegalandong	3 Paket	Tersedianya pangan yang mencukupi	2	114.575.000,00	DDS	✓			KAUH PERENCANAAN
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Tegalandong	1 Orang	Perangkat desa yang mumpuni	12 bulan	8.500.000,00	DDS	✓			KAGI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lebaksiu	2 Paket	Bumdes bersama	1 bulan	303.242.000,00	DDS	✓			KAGI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							426.317.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tegalandong	1 Paket	Penanggulangan bencana alam	12 bulan	15.000.000,00	DDS	✓			KAGI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Tegalandong	1 paket	Penyaluran BLT DD	12 Bulan	4.200.000,00	DDS	✓			KAGI PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	tegalandong	25 orang	meningkatkan kesejahteraan masyarakat	12 bulan	90.000.000,00	DDS	✓			KAGI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG							109.200.000,00					
JUMLAH TOTAL							2.772.526.780,00					

